

STUDI PRANATA PRANATA ISLAM : DINAMIKA PRANATA ISLAM DALAM BIDANG PENDIDIKAN, POLITIK, DAN PERADILAN DI ERA MODERN

Egi Dwi Sabara
egidwisabara1412@gmail.com
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Perkembangan pranata Islam di era modern menunjukkan dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi global. Studi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana pranata-pranata Islam dalam bidang pendidikan, politik, dan peradilan beradaptasi terhadap arus modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalam bidang pendidikan, transformasi tampak melalui integrasi antara sistem pendidikan tradisional Islam—seperti pesantren dan madrasah—dengan sistem pendidikan umum berbasis sains dan teknologi. Sementara itu, pada bidang politik, pranata Islam berupaya menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah ke dalam sistem politik modern yang demokratis. Di bidang peradilan, hukum Islam mengalami penyesuaian melalui penerapan selektif syariah dalam ranah hukum keluarga dan sosial, serta pembentukan lembaga-lembaga fatwa dan mediasi berbasis syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pranata Islam bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Dengan demikian, dinamika pranata Islam di era modern dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi kelembagaan yang meneguhkan relevansi ajaran Islam di tengah tantangan globalisasi dan sekularisasi

Kata Kunci: Pranata Islam, Pendidikan Islam, Politik Islam, Peradilan Islam, Modernisasi

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan (ḥabl min Allāh), tetapi juga mengatur tatanan sosial kemasyarakatan (ḥabl min al-nās) melalui sistem kelembagaan atau pranata. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, pranata-pranata tersebut telah memainkan peranan penting dalam membentuk struktur sosial, politik, pendidikan, dan hukum umat Muslim di berbagai wilayah dunia. Pranata Islam bukan hanya sekadar lembaga formal yang menjalankan fungsi administratif, melainkan juga instrumen yang memelihara nilai, norma, dan identitas keislaman dalam dinamika masyarakat yang terus berubah (Azra, 2012).

Secara historis, pranata Islam berkembang sejak masa Rasulullah ﷺ, ketika struktur kelembagaan keislaman mulai dibentuk melalui masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan administrasi publik. Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn dan periode kekhilifahan selanjutnya, lembaga-lembaga Islam berkembang menjadi sistem sosial-politik yang kompleks. Dalam bidang pendidikan, muncul madrasah dan halaqah ilmu; di bidang politik, berkembang institusi kepemimpinan dan administrasi pemerintahan berbasis syura; sementara dalam bidang peradilan, lahir sistem qadha (peradilan Islam) yang menegakkan hukum berdasarkan syariah. Ketiga bidang ini menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan peradaban Islam klasik yang gemilang (Nasution, 1996).

Namun, memasuki era modern, umat Islam menghadapi tantangan besar akibat kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Ketiganya membawa perubahan paradigma yang signifikan terhadap pranata-pranata Islam. Proses modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalisasi, serta sekularisasi kehidupan sosial-politik, memaksa lembaga-lembaga Islam untuk beradaptasi. Sistem pendidikan Islam, misalnya, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, sehingga

terjadi transformasi dari sistem tradisional berbasis pesantren dan madrasah menjadi sistem yang lebih modern dan terbuka, dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum (Zuhdi, 2018). Perguruan tinggi Islam kini tidak hanya menjadi pusat studi keagamaan, tetapi juga pusat pengembangan sains, ekonomi, dan teknologi dengan landasan nilai-nilai Islam.

Dalam ranah politik, perubahan pranata Islam ditandai dengan bergesernya otoritas kekuasaan dari sistem kekhalifahan menuju negara-bangsa modern (nation-state). Proses ini menimbulkan perdebatan panjang tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam sistem politik demokratis yang pluralistik. Di banyak negara Muslim, muncul partai-partai Islam yang berupaya mengintegrasikan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan amanah ke dalam mekanisme politik modern (Esposito, 2005). Meskipun demikian, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip Islam harus disesuaikan dengan realitas politik sekuler yang mengedepankan pemisahan antara agama dan negara. Kondisi ini menuntut reinterpretasi terhadap konsep politik Islam agar tetap relevan dengan sistem kenegaraan kontemporer tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya (Syamsuddin, 2011).

Sementara itu, dalam bidang peradilan, dinamika pranata Islam terlihat melalui upaya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif negara. Di banyak negara Muslim modern, hukum syariah tidak lagi menjadi sistem hukum tunggal, melainkan diakomodasi dalam bentuk pengadilan agama yang menangani perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Fenomena ini menunjukkan bahwa pranata peradilan Islam mengalami proses adaptasi terhadap sistem hukum nasional yang cenderung sekuler, sekaligus mempertahankan fungsinya sebagai penjaga moralitas dan keadilan sosial (Rahman, 1982). Selain itu, muncul lembaga-lembaga baru seperti Dewan Fatwa, Majelis Ulama, dan lembaga mediasi berbasis syariah yang berperan penting dalam memberikan panduan etis bagi umat Islam di tengah kompleksitas hukum modern.

Oleh karena itu, studi mengenai dinamika pranata Islam dalam bidang pendidikan, politik, dan peradilan di era modern menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan perubahan zaman. Penelitian ini berupaya mengkaji proses transformasi tersebut secara mendalam, dengan menyoroti aspek adaptasi, kontinuitas, dan inovasi dalam pranata-pranata Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya historis-deskriptif, tetapi juga analitis, untuk melihat sejauh mana lembaga-lembaga Islam mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial modern.

Dengan memahami dinamika pranata Islam secara komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana Islam tetap relevan sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual di era globalisasi. Pranata Islam yang dinamis menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang statis, tetapi ajaran yang mampu bertransformasi secara kontekstual tanpa kehilangan esensinya. Transformasi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk membimbing peradaban manusia menuju tatanan yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial di tengah perubahan zaman yang cepat (Madjid, 1992; Wahid, 2001).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dinamika pranata-pranata Islam dalam bidang pendidikan, politik, dan peradilan di era modern secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif atau angka statistik, tetapi pada pemahaman makna, nilai, dan

proses sosial yang melatarbelakangi transformasi pranata Islam di berbagai aspek kehidupan umat Muslim.

Dalam kerangka epistemologis, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis-historis, yaitu menelaah realitas sosial keislaman berdasarkan pengalaman historis dan fenomena aktual yang berkembang di masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri kontinuitas dan perubahan dalam pranata Islam dari masa klasik hingga kontemporer, sekaligus mengungkap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika tersebut (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pranata-pranata Islam dalam bidang pendidikan, politik, dan peradilan menunjukkan dinamika yang sangat kompleks di era modern. Dalam bidang pendidikan, Islam mengalami proses transformasi yang signifikan sejak masa klasik hingga kontemporer. Pada awalnya, lembaga pendidikan Islam berpusat di masjid, madrasah, dan pesantren, yang berfungsi sebagai pusat pembinaan moral dan transmisi ilmu agama. Akan tetapi, ketika dunia Islam mulai berinteraksi dengan modernitas Barat melalui kolonialisme dan globalisasi, muncul tantangan baru bagi sistem pendidikan Islam yang dianggap tertinggal dari sistem sekuler. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, para cendekiawan Muslim melakukan pembaruan sistem pendidikan dengan cara mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Lembaga-lembaga seperti madrasah modern, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam kini tidak hanya mengajarkan teologi dan fiqh, tetapi juga ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi. Perubahan ini melahirkan paradigma baru pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga menyiapkan generasi Muslim agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas religiusnya. Di Indonesia, pembaruan ini tampak jelas melalui transformasi IAIN menjadi UIN, yang mengembangkan pendekatan integratif antara ilmu agama dan sains. Dengan demikian, pranata pendidikan Islam kini berfungsi ganda sebagai lembaga keilmuan dan sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang membentuk generasi Muslim modern yang berakhlak, berwawasan luas, dan berdaya saing tinggi.

Dalam bidang politik, pranata Islam mengalami perubahan yang lebih kompleks. Sejak masa kekhilafahan, Islam telah mengenal sistem politik yang menggabungkan otoritas spiritual dan kekuasaan duniawi. Namun, setelah keruntuhan Kekhalifahan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, umat Islam menghadapi pertanyaan mendasar tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam konteks negara-bangsa dan sistem demokrasi modern. Sebagian pemikir Islam berpandangan bahwa politik Islam harus diwujudkan secara formal melalui penerapan hukum dan simbol-simbol syariah dalam pemerintahan. Namun, sebagian lainnya menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah tanpa harus mendirikan negara Islam secara formal. Dalam praktiknya, banyak negara Muslim kemudian mengadopsi model politik yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi modern. Contohnya dapat ditemukan di Indonesia dan Turki, di mana partai-partai Islam berperan aktif dalam sistem politik demokratis. Perubahan ini menunjukkan bahwa pranata politik Islam mampu beradaptasi dengan sistem politik modern tanpa kehilangan orientasi moralnya. Meski demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam menjaga keseimbangan antara etika Islam dan pragmatisme politik modern. Oleh karena itu, pranata politik Islam di era modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme etika publik yang berperan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial di tengah arus sekularisasi.

Adapun dalam bidang peradilan, dinamika pranata Islam tampak dalam proses

harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif modern. Pada masa klasik, hukum Islam diterapkan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, di era modern, hukum Islam mengalami pembatasan ruang lingkup penerapan, terutama dalam bidang hukum keluarga, pernikahan, dan waris. Di berbagai negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, pranata peradilan Islam hadir dalam bentuk pengadilan agama yang memiliki kewenangan khusus dalam perkara keagamaan. Keberadaan pengadilan agama ini menegaskan bahwa meskipun sistem hukum nasional bersifat sekuler, hukum Islam tetap memiliki posisi penting dalam menjaga nilai keadilan sosial dan moralitas masyarakat Muslim. Selain lembaga peradilan formal, muncul pula lembaga-lembaga non-yudisial seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan memberikan fatwa dan panduan etis dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam ekonomi dan bisnis. Hal ini menandakan perluasan fungsi pranata peradilan Islam yang kini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga sosial dan moral. Fenomena serupa juga muncul di negara-negara Barat seperti Inggris dan Kanada, di mana komunitas Muslim membentuk lembaga arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pranata hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan konteks global dan multikultural, tanpa kehilangan prinsip dasarnya tentang keadilan dan kemaslahatan umat.

Jika ditinjau secara keseluruhan, hasil kajian terhadap ketiga bidang tersebut menunjukkan bahwa pranata-pranata Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan politik global. Pendidikan, politik, dan peradilan Islam telah mengalami rekonstruksi yang memungkinkan nilai-nilai Islam tetap hidup dalam tatanan masyarakat modern. Nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid, keadilan, ilmu, dan akhlak menjadi fondasi utama dalam setiap proses transformasi kelembagaan. Modernisasi tidak diartikan sebagai bentuk sekularisasi, melainkan sebagai upaya untuk menafsirkan ulang ajaran Islam agar tetap relevan dan solutif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, pranata-pranata Islam di era modern tidak hanya mempertahankan identitas spiritualnya, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun peradaban yang berkeadaban, berkeilmuan, dan berkeadilan sosial. Sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman (1982), Islam akan terus relevan sepanjang nilai-nilainya diwujudkan melalui pranata sosial yang mampu berdialog dengan konteks modernitas tanpa kehilangan esensi tauhid dan kemanusiaannya

KESIMPULAN

Dari keseluruhan kajian mengenai dinamika pranata-pranata Islam dalam bidang pendidikan, politik, dan peradilan di era modern, dapat disimpulkan bahwa Islam bukan hanya sistem kepercayaan yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kompleks dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pranata-pranata Islam telah berevolusi dari bentuk tradisional menuju bentuk modern yang lebih terbuka dan responsif terhadap tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial dan politik masyarakat. Dalam bidang pendidikan, transformasi yang terjadi menunjukkan keberhasilan Islam dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kecerdasan spiritual dan intelektual. Sementara itu, dalam bidang politik, Islam mampu menunjukkan fleksibilitasnya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syura, keadilan, dan amanah ke dalam sistem politik demokratis tanpa kehilangan nilai-nilai moralnya. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam tatanan pemerintahan modern, asalkan tetap berlandaskan pada etika dan keadilan sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Di sisi lain, dalam ranah peradilan, pranata hukum Islam terus memainkan peran penting dalam menjaga moralitas dan keadilan sosial di tengah sistem hukum nasional yang pluralistik. Pengadilan agama dan lembaga fatwa menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam beradaptasi dalam konteks modern tanpa kehilangan legitimasi teologisnya. Penerapan hukum Islam secara selektif dalam bidang keluarga dan muamalah menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip syariah dan realitas hukum nasional. Adaptasi ini membuktikan bahwa Islam memiliki kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan diri dengan struktur sosial modern tanpa harus mengalami sekularisasi total. Dengan demikian, Islam tetap berfungsi sebagai kekuatan moral dan spiritual yang memberi arah bagi kehidupan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, dinamika pranata-pranata Islam di era modern memperlihatkan bahwa modernisasi bukan ancaman bagi Islam, tetapi justru peluang untuk melakukan reinterpretasi ajaran agar lebih kontekstual dan solutif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer. Keberhasilan Islam dalam bertahan dan beradaptasi selama berabad-abad menunjukkan bahwa kekuatan utamanya terletak pada prinsip universalnya: keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keilmuan ('ilm). Oleh karena itu, arah pengembangan pranata-pranata Islam di masa depan perlu terus diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan pemikiran Islam, dan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya dengan cara demikian, Islam dapat terus menjadi panduan moral dan intelektual dalam membangun peradaban global yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. (2001). *Prisma Pemikiran Gus Dur: Islam, Negara, dan Demokrasi*. Jakarta: LKiS.
- Amin Abdullah (2013). *Metodologi Studi Islam: Arah Baru dalam Pengkajian Islam*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dede Rosyada (2010). *Sosiologi Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Madjid, Nurcholish. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Miftah Thoha (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurcholish. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Weber, M. (1905). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Charles Scribner's Sons.